



**PUTUSAN**

Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir General Certificate of Education (setara kelas 11), tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ria Muliati Irawan, S.H., dan Ricky Dermawan. S.H., M.Kn, advokat dan konsultan hukum pada Law Office Roy Andre Da Costa & Associates yang berkantor di Jalan Cilaki No.47 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 335/ADV/III/19, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sulthon I.F, S.H. dan Taufik Hidayat, S.T., S.H., advokat, konsultan hukum dan penasihat hukum pada kantor Firma Hukum Anton Sulthon & Rekan yang beralamat di Jalan Jakarta No. 20.22 Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav. 11 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 500/Adv/IV/19, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 1996, bertempat di Kota Bandung Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 611/17/II/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta tanggal 8 Januari 1996.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal (menetap) di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Jayagiri, setempat dikenal dengan Jalan Baru Laskana No.38 dan sekarang tinggal (menetap) di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cimenyan, Desa Mekarsaluyu, setempat dikenal dengan Komplek Resort Dago Pakar, Jalan Iris Garden No.3.
3. Dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing masing :
  - ANAK KANDUNG I, lahir di Bandung pada tanggal 24 Februari 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.06/1999, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 5 Maret 1999.
  - ANAK KANDUNG II, lahir di Bandung pada tanggal 10 September 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.17/2000,

Halaman 2 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 13 September 2000.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, tanpa ada masalah yang berarti, sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Akan tetapi, sejak tahun 2006 sering terjadi percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
5. Beberapa tahun belakangan ini percekocokan/pertengkaran tersebut semakin sering terjadi, karena Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban-nya sebagai seorang isteri dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan Pemohon serta anak-anaknya. Bahkan, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi makan bersama di satu meja dan tidak lagi tidur bersama di satu ranjang (*Scheiding van tafel en bed*).
6. Terhadap percekocokan/pertengkaran tersebut Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan mengingat ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 113 s/d Pasal 115 dan Pasal 3 jo. Pasal 116 butir f serta Pasal 156 butir a Kompilasi Hukum Islam; Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Soreang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, demikian pula Termohon datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Halaman 3 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



Bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga melalui proses mediasi pada tanggal 29 April 2019 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2019 sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Termohon menolak semua permohonan Pemohon, selain yang diakui secara tegas oleh Termohon, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.
2. Bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel*, mengenai syarat suatu gugatan, sebab secara formal, identitas para pihak harus lengkap, karena kekeliruan penyebutan ataupun mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan, karena dalam perkara ini Termohon bukan bernama Sieska Sugita Nasution, tetapi Sieska Sagita Nasution.
3. Bahwa identitas Pemohon tidak lengkap, Pemohon adalah berkewarganegaraan Belanda dimana kewarganegaraan Pemohon tidak dicantumkan dalam permohonan, serta alamat tidak dicantumkan melainkan hanya mencantumkan tempat kediaman, dimana pada saat ini, izin tinggal di Indonesia tidak diketahui apakah Pemohon memiliki Ijin Tinggal Sementara (ITAS), Sosial budaya atau visa turis yang dikeluarkan oleh imigrasi, sedangkan alamat Pemohon yang diketahui saat ini terdaftar di alamat Singapura 1 Coleman Street, #10-06 The Adelphi, Singapore 179803.

**II. Dalam Konvensi**

Halaman 4 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas Termohon mengakui kebenarannya.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3, dimana pada point tersebut tidak disebutkan bahwa kedua anak tersebut, pada saat usia 18 tahun berkewarganegaraan Belanda.
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada point 4, dimana percekcoan yang dimaksud tidak dijelaskan alasan yang mendasari percekcoan tersebut, agar menjadi terang dan jelas dan tidak terjadi dugaan-dugaan yang tidak faktual, maka perlu disampaikan latar belakang percekcoan tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Masalah keterbukaan keuangan dan pengelolaan keuangan rumah tangga, dimana Pemohon tidak terbuka dalam masalah keuangan maupun pengelolaan keuangan.
  - b. Pemohon mempunyai kebiasaan minum alkohol (alkoholik), sehingga cenderung temperamental dan emosional.
  - c. Pemohon kerap melakukan kekerasan verbal kepada Termohon maupun kepada anak yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.
  - d. Perbedaan visi misi dalam membangun keluarga yang diharapkan, dimana Pemohon egois dan mau menang sendiri.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada point 5, dimana Termohon sering kali mendapatkan kekerasan verbal dari Pemohon terutama kebiasaan buruk Termohon mengkonsumsi alkohol yang menyebabkan Termohon tidak berani tidur bersama dengan Pemohon. Mengenai mengurus dan memenuhi kebutuhan anak, hingga saat ini, Termohon sangat peduli dan perhatian kepada kedua anak Termohon dan Termohon selalu mengurus dan memenuhi kebutuhan anak-anak Termohon.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan pada point 6, dimana Termohon selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Termohon pernah meminta dan melakukan upaya melalui penasehat perkawinan didampingi oleh psikologis untuk mempertahankan

Halaman 5 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga, dimana Pemohon yang seringkali tidak mau mengalah dan merubah kebiasaan buruk Pemohon.

5. Bahwa upaya maksimal yang didalilkan Pemohon tidak benar, dimana Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak pernah berupaya untuk berbicara kepada keluarga Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dan berupaya untuk kembali rukun.

**III. Dalam Rekonvensi**

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak dan hak-hak Termohon, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil dan jawaban yang telah diuraikan diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 1996-2003, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Indonesia dan pada tahun 2003-2016 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di Singapura dan telah menjadi Permanent Residence (Penduduk Tetap) non warga Negara di Singapura;
3. Bahwa pada saat tinggal di Singapura, Penggugat Rekonvensi bekerja di Yellow Korner Gallery Singapura sebagai Pekerja Part Time dengan gaji/penghasilan sebesar SGD 500-700 setara dengan konversi rupiah kurang lebih sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat Rekonvensi akan diangkat menjadi pegawai tetap di Yellow Corner Gallery Singapura dengan gaji/penghasilan sebesar SGD 2800-3500 setara dengan konversi rupiah kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) - Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi pada tahun 2016, Tergugat Rekonvensi mengajak untuk pindah ke Indonesia dan Penggugat Rekonvensi tidak jadi diangkat menjadi pegawai tetap di Yellow Corner Gallery Singapura dikarenakan harus berbakti dan ikut suami / Tergugat Rekonvensi untuk pindah dan tinggal di Indonesia. Tahun 2017 pada saat di Bandung, kembali ditawarkan untuk menjadi pegawai tetap Yellow Korner Gallery, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menerima pekerjaan tersebut dikarenakan ikut suami / Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa setelah menikah pada tahun 1996 dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menjadi istri yang baik selama 23 tahun.
6. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai memuncak pada tahun 2015, dimana percekocokan tersebut salah satunya didasari sebagai berikut:
  - a. Masalah keterbukaan keuangan dan pengelolaan keuangan rumah tangga, dimana Tergugat Rekonvensi tidak terbuka dalam masalah keuangan maupun pengelolaan keuangan.
  - b. Tergugat Rekonvensi mempunyai kebiasaan minum alkohol (alkoholik), sehingga cenderung temperamental dan emosional.
  - c. Tergugat Rekonvensi kerap melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada anak yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.
  - d. Perbedaan visi misi dalam membangun keluarga yang diharapkan, dimana Tergugat Rekonvensi egois dan mau menang sendiri.
7. Bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

Halaman 7 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

8. Bahwa mengenai hak mut'ah, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah campur (*ba'da dukhul*) sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004. Bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan.

Bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

**الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ ۖ بِالْمَعْرُوفِ مَنَآءُ ۖ وَلِلْمُطَلَّاتِ**

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214 yang berbunyi:

**وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية**

“Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah”;

Pendapat lain mengenai mut'ah dari pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334, yang berbunyi :

**إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**





“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

9. Bahwa mengenai hak nafkah iddah, Pasal 149 huruf b KHI yang berbunyi “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.

10. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, penghasilan bulanan Tergugat Rekonvensi kurang lebih sebesar Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) serta sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan lain yang jumlahnya tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi.

11. Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersama dan rukun, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bulanan sebesar SGD 2500 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) atau jika dikonversi dalam rupiah kurang lebih setara dengan Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan setelah Tergugat Rekonvensi mulai cecok dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menerima nafkah bulanan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya.

12. Bahwa berdasarkan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi di atas dan kemampuan financial suami / Tergugat Rekonvensi, mengenai hak mut'ah dan nafkah iddah, sangatlah rasional jika Penggugat Rekonvensi meminta Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagai berikut:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.78.000.000, (tujuh puluh delapan juta rupiah) mengingat sewaktu masih bersama dan rukun, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bulanan sebesar SGD 2500 (dua



puluh lima ribu dollar Singapura) atau jika dikonversi dalam rupiah kurang lebih setara dengan Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a. ANAK KANDUNG I (P) (umur 20 tahun) lahir di Bandung tanggal 24 Februari 1999, berkewarganegaraan Belanda.

b. ANAK KANDUNG II (P) (umur 18 tahun) lahir lahir di Bandung tanggal 10 September 2000, berkewarganegaraan Belanda.

14. Bahwa mengenai Hak Hadhanah (pengasuhan anak), mengingat Tergugat Rekonvensi yang memiliki kecenderungan sebagai berikut:

a. Suka temperamental dan melakukan kekerasan verbal baik kepada Penggugat rekonvensi maupun anak.

b. Mempunyai kebiasaan minum minuman keras (alkoholik).

c. Sangat jarang melakukan solat.

d. Seringkali membuat keputusan yang tidak baik untuk perkembangan dan masa depan anak.

Bahwa menurut Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "kepentingan yang terbaik bagi anak" dan Pasal 27 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak (Convention Of The Rights Of The Child) Jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikhawatirkan jika pemegang hadhanah adalah Tergugat Rekonvensi lebih besar bersifat negatif atau mudharat bagi anak-anak dibanding yang bersifat positif atau manfaatnya berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonvensi. Begitu juga dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang intinya menentukan yang terbaik bagi



anak, maka hak hadhanah sebaiknya diberikan untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu untuk dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak serta masa depan anak.

15. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, terlebih anak-anak tersebut masih membutuhkan pemenuhan gizi yang cukup, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan yang baik serta kebutuhan sandang/pakaian yang layak.

16. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, kedua anak telah dipindahkan ke Singapura oleh Tergugat Rekonvensi dan disewakan apartemen untuk tinggal di Singapura tanpa persetujuan dari pihak Penggugat Rekonvensi Dimana kedua anak tersebut diperintahkan oleh Tergugat rekonvensi untuk sekolah dan dituntut untuk bekerja di Singapura sedangkan Tergugat Rekonvensi sampai hari ini masih tinggal di Indonesia.

17. Bahwa setelah kedua anak berada di Singapura, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa besaran nafkah anak yang diberikan untuk kedua anak tersebut untuk menjalani kehidupan di Singapura. Mengingat tingginya biaya hidup di Singapura, standar biaya hidup di Singapura untuk perseorangan kurang lebih memakan biaya SGD 1000 atau setara dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal.

18. Bahwa mengenai Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah), bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak-anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak-anak tersebut.

Halaman 11 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



19. Bahwa sebagai itikad baik seorang ibu, sebuah perceraian tentulah mengakibatkan persoalan tersendiri yang menyangkut kehidupan dan masa depan anak-anak, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi sangat berkepentingan khususnya dalam hal:

- a. Untuk Hak Hadhanah dan Nafkah Anak, dikarenakan anak-anak meskipun telah mumayiz, namun anak-anak berkewarganegaraan Belanda;
- b. Oleh karena berkewarganegaraan Belanda, maka perlu kiranya secara hukum mendapatkan kepastian hukum, sehingga hak-haknya terlindungi oleh hukum *in casu* putusan dalam persidangan ini, diantaranya :
  - Hak Hadhanah.
  - Biaya Nafkah Anak.
  - Biaya Pendidikan.
  - Biaya Kesehatan dan biaya lain-lain.

20. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam junto Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa apabila suami terbukti dengan sengaja untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri.

21. Bahwa pada bulan November Tahun 2017 sampai bulan Desember Tahun 2017 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar SGD 2500 Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) tiap bulannya dan pada bulan Februari Tahun 2019 sampai bulan Mei Tahun 2019 (pada saat ini) Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tiap bulannya dengan total nafkah madliyah (lampau) sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta).

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi "Dalam rangka

Halaman 12 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Perma Nomer 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan dari Pemohon Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

Halaman 13 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2.2. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.78.000.000, (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- 2.3. Nafkah madliyah (lampau) berupa uang sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta).

Yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan.

3. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG I (P) (umur 20 tahun) lahir di Bandung tanggal 24 Februari 1999 dan ANAK KANDUNG II (P) (umur 18 tahun) lahir lahir di Bandung tanggal 10 September 2000, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah/pemeliharaan anak bernama ANAK KANDUNG I (P) (umur 20 tahun) lahir di Bandung tanggal 24 Februari 1999 dan ANAK KANDUNG II (P) (umur 18 tahun) lahir di Bandung tanggal 10 September 2000, minimal sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dan biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi.

Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 14 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas IB berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

1. Bahwa, Pemohon dengan tegas menyatakan 'tetap pada pendiriannya semula dalam Surat Permohonannya serta menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Surat Jawaban Termohon, baik di dalam eksepsinya maupun di dalam pokok perkaranya, kecuali untuk dalil-dalil yang isinya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Menanggapi dalil-dalil jawaban Termohon:

Dalam Eksepsi :

2. Bahwa, Eksepsi Termohon pada butir 2 haruslah diabaikan, sebab menuliskan nama Termohon "Sagita" menjadi "Sugita" hanyalah kesalahan dalam pengetikan semata (*clerical error*) yang tidak bersifat substantif dan tidak mengakibatkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*).
3. Selanjutnya, terlepas dari masalah Kewarganegaraan, Ijin Tinggal Sementara dan Visa Pemohon, Termohon (WNI) adalah Isteri dari Pemohon. Perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan di Indonesia, yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Jawa Barat, sehingga perceraian harus diputuskan oleh Pengadilan Agama Soreang.
4. Lebih dari itu, Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Badan Pejabat Pemerintah 'tidak mensyaratkan dicantumkan  
Ijin Tinggal Sementara (ITAS), Sosial Budaya maupun Visa Pemohon.

Dalam Pokok Perkara :

5. Bahwa, apa yang **didalilkan** oleh Termohon dalam surat jawabannya pada butir 2, butir 3, butir 5 dan butir 6 'tidak jelas maksud dan tujuannya. Dengan dalil-dalilnya tersebut Termohon justeru telah mengakui adanya percekcoan di antara Pemohon dan Termohon.
6. Di dalam surat jawabannya pada butir 4 Termohon menyatakan bahwa :  
*"..... terutama kebiasaan buruk Termohon (maksudnya Pemohon) mengonsumsi alkohol yang menyebabkan Termohon tidak berani tidur bersama dengan Pemohon".*

Berdasarkan pernyataannya tersebut, secara tidak langsung Termohon telah mengakui, bahwa Ia memang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sebagaimana diungkapkan dalam Hadis dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW.

Dalam Rekonpensi :

7. Bahwa, Tergugat Rekonpensi dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi, tanpa ada yang dikecualikan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1865 BW (KUH Perdata) Jo. Pasal 163 HIR 'Penggugat Rekonpensi wajib membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

Menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi :

8. Pada alinea pembuka dalam Gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi/Termohon dengan tegas menyatakan bahwa : *"Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian"*, karena itu mut'ah dari Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334 'harus dikesampingkan, sehingga Tergugat Rekonpensi tidak berkewajiban memberikan nafkah selama 1 tahun kepada Penggugat Rekonpensi, selain mut'ah dan nafkah iddah.
9. Bahwa, mengenai berkurangnya nafkah bulanan dari Rp 25.000.000,- menjadi Rp 5.000.000,- bukanlah disebabkan oleh perselisihan yang ter-

Halaman 16 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



jadi di antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, melainkan karena kondisi keuangan Tergugat Rekonpensi yang kurang baik.

10. Mengingat, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah cukup dewasa serta dapat mengatur keuangannya sendiri, maka belakangan ini Tergugat Rekonpensi sudah dan akan selalu memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) secara langsung kepada yang bersangkutan masing-masing, tanpa melalui Penggugat Rekonpensi.
11. Pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi tidak berkeberatan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah dan nafkah yang terutang, di samping mut'ah. Akan tetapi, mengingat kondisi keuangan Tergugat Rekonpensi yang kurang baik, maka Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikannya sebesar :

- Mut'ah	=	Rp 10.000.000,-
- Nafkah Iddah : 3 x Rp 5.000.000,-	=	Rp 15.000.000,-
- Nafkah terutang : 4 x Rp 5.000.000,-	=	<u>Rp 20.000.000,-</u>
J u m l a h	=	Rp 45.000.000,-

Putusan Mahkamah Agung RI. No.608 K/AG/1996 menyatakan : *"Nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan KHI dan Perundang-undangan yang berlaku"*.

12. Bahwa, Pasal 156 (b) KHI menentukan : *"Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya"*. Pada kenyataannya, kedua anak Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal sendiri di Singapura, tidak mengikuti kedua orang tuanya. Meski demikian mereka tetap mendapatkan uang nafkah, biaya tempat tinggal dan biaya pendidikan dari Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Agama Soreang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk :

Dalam Konpensi :

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut :

**I. Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 4, disebutkan bahwa butir 2, 3, 5 dan 6 yang dimaksud "tidak jelas dan maksud tujuannya", bahwa poin-poin tersebut dengan tegas menjelaskan latar belakang terjadinya percekocokan, dimana percekocokan yang dimaksud agar menjadi terang dan jelas dan tidak terjadi dugaan-dugaan yang tidak faktual, maka perlu disampaikan latar belakang percekocokan tersebut;
3. Bahwa pada poin 6, menurut Islam tentang kewajiban istri melayani suami, pada dasarnya rumah tangga harus dibangun atas dasar taat pada hukum dan muasyaroh bilma'ruf di antara suami istri. Dua-duanya selalu memperlakukan pasangannya dengan penuh kemuliaan. "Dan perlakukanlah istri dengan cara ma'ruf" (QS an-Nisa:19), "Bagi wanita berhak mendapatkan perlakuan ma'ruf, sebagaimana ia wajib memperlakukan suaminya dengan ma'ruf " (QS al-Baqaroh:228);
4. Bahwa dalam Islam terdapat larangan mengkonsumsi alkohol sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamr

Halaman 18 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." [Al-Maa-idah : 90-91]. Belum lagi mengenai kecenderungan negative ketika Pemohon dalam keadaan mabuk/mengonsumsi alkohol yang cenderung temperamental yang menyebabkan Termohon takut untuk bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2015 dan 14 Oktober 2018, Pemohon telah menyatakan berpisah kepada Termohon, tentulah hal ini bisa dimengerti karena sebenarnya perilaku Pemohon sendiri yang temperamental, egois akibat gaya hidup yang alkoholik sehingga penilaian terhadap benar salah atau baik buruk diukur dengan standar dirinya sendiri;

6. Bahwa penolakan tidak melayani suami dalam hal hubungan badan dikarenakan terdapat alasan ('udzr) seperti ketakutan akan tersakiti atau suami dalam keadaan mabuk, maka sang istri boleh menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan, bahkan mengunci pintu kamar karena diyakini akan menyakiti. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus-Dar al-Fikr, cet ke-2, 1405 H/1985 M, juz, VII, h. 335 yang berbunyi "Seorang istri wajib menaati suaminya ketika mengajaknya untuk melakukan hubungan badan meskipun ia sedang memanggang roti di tannur (alat memanggang roti) atau ia sedang di atas punggung pelana onta sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya, sepanjang hal itu tidak membuatnya mengabaikan kewajiban agama atau tidak menyakitinya. Sebab, sesuatu yang menyakiti dan semisalnya bukanlah termasuk dari mu'asyarah bil ma'ruf" (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus-Dar al-Fikr, cet ke-2, 1405 H/1985 M, juz, VII, h. 335).

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil dan jawaban yang telah diuraikan di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada point 9 mengenai dalil berkurangnya nafkah, Penggugat Rekonvensi keberatan dengan dalil tersebut, bahwa faktanya setelah terjadi perselisihan, Tergugat Rekonvensi mengurangi nafkah yang biasa diberikan, yaitu dari Rp. 25.000.000 menjadi Rp. 5.000.000.
3. Bahwa pada point 10, hal ini berarti Tergugat Rekonvensi dengan tegas akan menanggung biaya pemeliharaan anak, seperti halnya pernyataan Tergugat Rekonvensi : *"Sudah dan akan selalu memberikan nafkah pemeliharaan anak secara langsung kepada kedua anak tanpa melalui Penggugat Rekonvensi"*. Dengan adanya pernyataan ini, maka untuk menjamin kepastian hukum kedua anak serta masa depan anak, sekiranya perlu untuk di masukan kedalam putusan mengingat anak berkewarganegaraan Belanda.
4. Bahwa pada point 11, Penggugat Rekonvensi keberatan dengan alasan kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi yang kurang baik, nyatanya Tergugat Rekonvensi baru saja pindah rumah dikawasan elit Dago Forest Hill serta menyewakan Apartemen di Singapura untuk kedua anak. Bahwa permintaan dan tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi sangatlah rasional, mengutip kembali dalil Tergugat Rekonvensi mengenai Putusan Mahkamah Agung RI No. 608/K/AG/1996 yang menyatakan :*" Nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan sesuai ketentuan KHI dan Perundang-undangan yang berlaku"*. Hal ini menjelaskan bahwa nilai mut'ah, nafkah iddah harus berdasarkan kepatutan dan keadilan, dimana Penggugat Rekonvensi telah menjadi istri yang baik selama 23 tahun, dan nafkah terhutang merupakan kewajiban yang harus dibayar, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak memasukan nafkah terhutang pada November Tahun 2017 sampai bulan Desember Tahun 2017, yaitu sebesar SGD 2500 Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) per bulan, total nafkah terhutang November 2017 dan Desember 2017 sebesar Rp. 52.000.000. Tergugat Rekonvensi hanya memasukan nafkah terhutang

Halaman 20 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari - Mei 2019, yaitu 4 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 20.000.000,-;

5. Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah pada replik terlihat tidak memiliki itikad baik, dimana Penggugat Rekonvensi selaku perempuan selalu menjadi korban ketidakadilan, dimana Penggugat Rekonvensi dari 1 Januari 2015 telah menderita lahir dan batin yang berkepanjangan. Penggugat Rekonvensi pada dasarnya sudah tidak kuat lagi untuk bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan ingin perceraian dapat diselesaikan tanpa berlarut-larut serta untuk terakhir kalinya Penggugat Rekonvensi berharap agar hak-haknya sebagai perempuan dapat terpenuhi dan terlindungi. Untuk itu *Penggugat Rekonvensi bersedia menerima tawaran Penggugat Rekonvensi dengan catatan biaya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau dibayarkan sebelum atau pada saat ikrar talak.*;

6. Bahwa pada point 12, Penggugat Rekonvensi keberatan dengan dalil "kedua anak Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal sendiri di Singapura". Faktanya Tergugat Rekonvensi yang mengirim anak untuk tinggal di Singapura tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas IB berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan dari Pemohon Konvensi.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah, 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).

Halaman 21 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



- 2.3. Nafkah nafkah madliyah (lampau) berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak dilangsungkan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab mengenai nafkah pemeliharaan / hadhanah anak yang bernama ANAK KANDUNG I (P) (Umur 20 tahun) lahir di Bandung tanggal 24 Februari 1999 dan ANAK KANDUNG II (P) (Umur 18 tahun) lahir di Bandung tanggal 10 September 2000, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun.

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas IB berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Juni 2019, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk melakukan upaya perdamaian mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menunjuk salah satu hakim anggota yang bernama Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. untuk menjadi mediator pada mediasi sukarela, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juni 2019, telah terjadi Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 611/17/II/1996, tanggal 08 Januari 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06/1999, tanggal 05 Maret 1999 atas nama Melody Amelia Suzanne, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/2000, tanggal 13 September 2000 atas nama ANAK KANDUNG II, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Bandung, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi *Balance Sheet* (Rekapitulasi Data Keuangan) Tahun 2016 – 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Rincian Pengeluaran Melody dan Megan di Singapura sejak April 2019 hingga 31 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Rincian Pengeluaran Melody dan Megan di Singapura sejak April 2019 hingga 31 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Bukti Transfer dari Pemohon kepada Melody dan Megan. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama :

Halaman 23 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I P**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan *Publik Work*, tempat tinggal di Jalan Bukit Pakar Timur 10 RT 02 RW 12 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan guru anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon, kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah dalam pengelolaan keuangan, masalah kepemilikan BPKB dan Termohon emosional;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon di Singapura;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II P**, umur 59, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ciputri RT 04 RW 07 Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa sejak 27 tahun yang lalu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan tinggal di Komplek Resort Dago Pakar Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sejak 2 tahun yang lalu tidak harmonis lagi;

Halaman 24 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon pencemburu dan Termohon menduga Pemohon memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon di Singapura;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban, Termohon telah mengajukan

bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3273234812750003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.1132/Kua.10.19.25/PW.01/2/2019, tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melody Amelia Suzanne, Nomor 06/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG II, Nomor 17/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I T**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mars Selatan No. 28 RT 05 RW 09 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dago Pakar Kabupaten Bandung;
  - Bahwa sejak 7 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon pecandu minuman beralkohol hingga mabuk bahkan ketika suami saksi meninggal dunia, Pemohon datang dengan mulut berbau alkohol dan dalam keadaan mabuk, selain itu menurut cerita Termohon kepada saksi, Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Ela;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tetapi saksi lupa waktunya;
  - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II T**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan SMP 3 No. 990 RT 01 RW 10 Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;

Halaman 26 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dago Pakar Kabupaten Bandung;
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon pecandu minuman beralkohol bahkan Pemohon sering mengendarai mobil dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, Pemohon dan Termohon sedang bertengkar tetapi Termohon sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

**3. SAKSI III T**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Pandan Wangi RT 06 RW 13 Kelurahan Margacinta Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dago Pakar Kabupaten Bandung;
- Bahwa 8 (delapan) tahun yang lalu, Termohon sering mengeluh dan bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sering minum minuman keras hingga mabuk;

Halaman 27 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Pemohon selama 3 tahun, dan mengetahui langsung kebiasaan Pemohon yang sering mabuk dan saksi sering melihat ada perempuan masuk ruang kerja Pemohon yang terindikasikan Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sulit diatur;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri, Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan Cerai Talak dengan alasan terjadinya percekocan/pertengkaran yang terus-menerus di antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk didamaikan kembali. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti tertulis yang diberi tanda P-01 s/d P-06 serta memajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Timothy John Saywell dan Darmansyah.
2. Bahwa, di dalam surat jawaban maupun dupliknya, Termohon telah mengakui secara tegas adanya percekocan/pertengkaran dimaksud dalam surat permohonan Pemohon.  
Untuk meneguhkan dalil-dalilnya pengakuannya tersebut Termohon telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis yang diberi tanda T-01 s/d T-04 serta memajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Hj. Neng Sukarsih, H. Deden Surachman dan Novid Irman Nasution.
3. Dari bukti P-01, yang sama dengan bukti T-02, dihubungkan Keterangan saksi-saksi Timothy John Saywell, Darmansyah, Hj. Neng Sukarsih, H.

Halaman 28 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duden Surachman dan Novid Irman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa :

- Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya di Bandung pada tanggal 07 Januari 1996;
- Pada tanggal 08 Januari 1996 pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Margacinta, Kota Bandung;

3. Sementara itu, dari Bukti-bukti P-02 & P-03, yang sama dengan Bukti-bukti T-03 & T-04, dihubungkan dengan Keterangan dari Saksi-saksi Timothy John Saywell, Darmansyah, Hj. Neng Sukarsih, H. Duden Surachman dan Novid Irman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa dari pernikahannya dengan Pemohon 'Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II.

4. Sedangkan, dari pengakuan Termohon tersebut pada butir 02 di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Timothy John Saywell, Darmansyah, Hj. Neng Sukarsih, H. Duden Surachman dan Novid Irman Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan 'adanya percekcoan/pertengkar an yang terus-menerus di antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk didamaikan kembali.

06. Bahwa, mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah hadhanah telah dicapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon melalui Mediasi di Pengadilan Agama Soreang tanggal 24 Juni 2019 dan telah dituangkan dalam Akta Perdamaian Perkara No.1895/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

- I. Tentang Mediasi
  1. Mediasi Pengadilan

Halaman 29 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



Bahwa waktu dan tempat mediasi yang telah difasilitasi oleh Pengadilan Agama Soreang telah dilaksanakan dengan baik meskipun pada akhirnya tidak memperoleh kata sepakat dengan kata lain mengalami jalan buntu (dead lock). Mediasi ini dihadiri oleh Mediator dari Pengadilan Agama Soreang dan Para Pihak baik Prinsipal Pemohon maupun Prinsipal Termohon serta masing-masing didampingi oleh Para Kuasa Hukumnya

## 2. Mediasi Sukarela

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 mediasi sukarela yang telah difasilitasi oleh Pengadilan Agama Soreang telah dilaksanakan dengan baik dan telah terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonsvansi yang isinya tertuang pada Akta Perdamaian 24 Juni 2019 ditandatangani oleh kedua pihak kuasa hukum serta hakim mediator.

## II. Tentang Pokok-Pokok Fakta Hukum

Halaman 30 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



1. Tentang perkawinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 1996, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara Syariat Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 611/17/II/1996

2. Tentang anak-anak hasil perkawinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa benar selama perkawinan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK KANDUNG I (P) (umur 20 tahun) lahir di Bandung tanggal 24 Februari 1999 dan ANAK KANDUNG II (P) (umur 18 tahun) lahir di Bandung tanggal 10 September 2000;

3. Tentang alasan yang mendasari terjadinya percekocan terus menerus.

- a. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 pada surat permohonan cerai talak Pemohon/Tergugat Rekonvensi, mengenai Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri tidak terbukti, baik dari keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.



b. Bahwa dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai alasan yang mendasari percekcoan terus menerus antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban nomor 3, antara lain sebagai berikut :

i. Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki kebiasaan minum alkohol (alkoholik) sehingga cenderung temperamental dan emosional.

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi (Hj. Neng sukarsih) pernah mendapati Pemohon/Tergugat Rekonvensi di malam hari datang kerumah ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi dan berteriak-teriak di depan rumah dengan aroma mulutnya berbau alkohol.

Bahwa keterangan saksi Ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi (Hj. Neng Sukarsih) menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah marah-marah kepada ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi di rumah Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi didapati tercium aroma alkohol pada saat marah-marah kepada ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa keterangan saksi paman Termohon/Penggugat Rekonvensi (H. Duden surachman) juga menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah dicabut





SIM (Surat Ijin Mengemudi) Singapuranya oleh Pemerintah Singapura dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengemudikan kendaraan setelah minum alkohol yang kadarnya di atas batas toleransi aturan mengemudi di Singapura.

Bahwa Keterangan saksi kakak Termohon/Penggugat Rekonvensi (Novid Irman Nasution) juga membenarkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi suka sekali dengan minuman keras/alkohol dan sering kedapatan minum minuman keras.

ii. Pemohon/Tergugat Rekonvensi kerap melakukan kekerasan verbal kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa dalil tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi (Hj. Neng Sukarsih) menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah marah-marah kepada ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi di rumah Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa keterangan saksi kakak Termohon/Penggugat Rekonvensi (Novid Irman Nasution) juga membenarkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sering marah-marah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

c. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi diduga memiliki wanita idaman lain.



Bahwa keterangan saksi kakak Termohon/Penggugat Rekonvensi (Novid Irman Nasution) pernah mengetahui dari karyawan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, bahwa pernah ada wanita lain yang tidur di rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa keterangan saksi Ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi (Hj. Neng Sukarsih) menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi diduga memiliki wanita idaman lain.

## II. Tanggapan atas pembuktian

### 1. Tentang Bukti Tertulis

#### 1.A. Bukti-bukti tertulis dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Buku Nikah (P-1)
2. Akta Kelahiran anak atas nama Melody Amelia Suzanne (P-2)



3. Akta Kelahiran anak atas nama ANAK KANDUNG II (P-3)
4. Balance Sheet (Rekapitulasi Data Keuangan) Stitch Pte. Ltd tahun 2016-2018 (P-4)
5. Rincian Pengeluaran Melody dan Megan di Singapura sejak April 2019 hingga 13 Mei 2019 (P-5)
6. Bukti Transfer dari Pemohon kepada Melody dan Megan (P-6)

Bahwa atas bukti-bukti di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi menanggapi bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap bukti P-1 (Bukti Buku Nikah), Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Instansi/Pejabat yang berwenang yang dimaksud. Untuk itu, bukti tersebut harus diabaikan.
2. Bahwa terhadap bukti P-2, P-3, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak akan menanggapinya.
3. Bahwa terhadap bukti P-4 (Balance Sheet (Rekapitulasi Data Keuangan) Stitch Pte. Ltd tahun 2016-2018), bukti tersebut tidak terdapat cap



perusahaan dan tanda tangan pemilik perusahaan, serta bukti tersebut dalam bahasa Inggris dan tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat menunjukkan dokumen asli. Untuk itu, bukti tersebut harus diabaikan.

4. Bahwa terhadap bukti P-5 (Rincian Pengeluaran Melody dan Megan di Singapura sejak April 2019 hingga 13 Mei 2019), bukti tersebut bukan dibuat oleh Melody dan Megan, dan tidak ada tanda tangan Melody dan Megan, bukti tersebut hanya ketikan/hasil *print out* dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Untuk itu, bukti tersebut harus diabaikan.

5. Bahwa terhadap bukti P-6 (Bukti Transfer kepada Melody dan Megan), bukti tersebut tidak terdapat cap perusahaan/Bank dan tanda tangan Pejabat Bank, serta bukti tersebut dalam bahasa Inggris dan tidak diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat menunjukkan dokumen asli. Untuk itu, bukti tersebut harus diabaikan.

#### 1.B.Bukti-bukti tertulis dari Termohon/Penggugat Rekonvensi



Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Buku Nikah (T-1)
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah (T-2)
3. Akta Kelahiran anak atas nama Melody Amelia Suzanne (T-3)
4. Akta Kelahiran anak atas nama ANAK KANDUNG II (T-4)

Bahwa kesemua bukti yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi telah diperlihatkan aslinya dan telah bermaterai cukup.

2. Tentang Saksi

2.A.Saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Timothy John Saywell
2. Darmansyah



Bahwa Termohon menanggapi keterangan saksi diatas sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan saksi Timothy John Saywell, saksi tersebut bukan berkewarganegaraan Indonesia, dan pada saat memberikan keterangan banyak menggunakan bahasa Inggris dan tidak menggunakan penerjemah tersumpah sebagai penerjemah.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Timothy John Saywell, menjelaskan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai awal terjadinya percekcoan adalah dari masalah keuangan, hal ini tidak sepenuhnya benar, akan tetapi masalah keuangan merupakan salah satu dari beberapa alasan terjadinya percekcoan.
3. Keterangan saksi saudara Timothy menjelaskan bahwa percekcoan terjadi dikarenakan masalah BPKB kendaraan, hal ini tidak benar dan seakan-akan menyudutkan Termohon / Penggugat Rekonvensi, bahwasanya percekcoan kerap terjadi setelah Pemohon mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.
4. Bahwa Keterangan saksi saudara Timothy pada saat diperiksa oleh majelis hakim hampir seluruhnya menggunakan bahasa Inggris, dimana Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan Penerjemah

Halaman 38 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor





Tersumpah dalam persidangan, hal ini menyebabkan Termohon / Penggugat rekonvensi keberatan dengan kesaksian saudara saksi Timothy serta keterangan – keterangan yang disampaikan oleh saudara saksi Timothy cenderung berdasarkan opini, tidak berdasarkan fakta.

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Mansyah yang menerangkan bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi kerap cekcok dikarenakan cemburu tidak dapat diterangkan secara detail, dimana berdasarkan keterangan saksi lain yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi didapati bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi patut diduga memiliki wanita idaman lain (WIL), hal ini juga menegaskan bahwa salah satu alasan percekocokan dikarenakan karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi diduga memiliki wanita idaman lain.

#### 2.B. Saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

*Halaman 39 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor*



1. Hj. Neng Sukarsih
2. Drs. H. Duden surachman, MSi
3. Novid Irman Nasution

Bahwa keterangan saksi di atas pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi Ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi (Hj. Neng sukarsih) pernah mendapati Pemohon/Tergugat Rekonvensi di malam hari datang ke rumah ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi dan berteriak-teriak didepan rumah dengan aroma mulutnya berbau alkohol.
2. Bahwa keterangan saksi Ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi (Hj. Neng Sukarsih) menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah marah-marah kepada ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi di rumah Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat itu Pemohon didapati tercium aroma alkohol pada saat marah-marah kepada ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa keterangan saksi Ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi (Hj. Neng

Halaman 40 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



Sukarsih) menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain.

4. Bahwa keterangan saksi paman Termohon/Penggugat Rekonvensi (H. Duden Surachman) juga menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah dicabut SIM (Surat Ijin Mengemudi) Singapuranya oleh Pemerintah Singapura dikarenakan Pemohon mengemudikan kendaraan setelah minum alkohol yang kadarnya di atas batas toleransi aturan mengemudi di Singapura.

5. Bahwa keterangan saksi kakak Termohon/Penggugat Rekonvensi (Novid Irman Nasution) juga membenarkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi suka sekali dengan minuman keras/alkohol dan sering kedapatan minum minuman keras.

6. Bahwa keterangan saksi kakak Termohon/penggugat Rekonvensi (Novid Irman Nasution) menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah marah-marah kepada ibu Termohon/Penggugat Rekonvensi di rumah Termohon/Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa keterangan saksi kakak Termohon/Penggugat Rekonvensi (Novid Irman Nasution) juga membenarkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sering marah-marah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.



Setelah menjalani proses persidangan dan telah diperoleh fakta-fakta persidangan baik dari bukti maupun keterangan saksi kedua belah pihak, maka kami hendak menguraikan kesimpulan kami sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi telah menjelaskan fakta-fakta dan membuktikan dalil-dalil yang pernah disampaikan Termohon / Penggugat Rekonvensi di depan majelis hakim, dimana keterangan dan fakta-fakta persidangan seyogianya dapat dijadikan pertimbangan mengenai alasan-alasan yang mendasari terjadinya percekocan yang terus-menerus antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi
2. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, dengan ini kami menyampaikan bahwa :
  - I. Dalam Konvensi  
Termohon / Penggugat Rekonvensi menerima petitum Pemohon/Tergugat Rekonvensi
  - II. Dalam Rekonvensi  
Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap berpegangan dengan Akta Perdamaian tertanggal 24 Juni 2019 yang telah disepakati bersama antara Termohon / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan,

*Halaman 42 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan Termohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil demikian pula proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Soreang yang bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H., tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan *obscuur libel* karena terdapat kekeliruan pada identitas Termohon dan belum lengkapnya identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tidak berkenaan dengan kompetensi, sebagaimana maksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa semua yang tercantum dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi bagian dalam pokok perkara ini;

Halaman 43 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dikarenakan sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Beberapa tahun belakangan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri bahkan keduanya sudah berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi percekocokkan dalam rumah tangga tetapi membantah penyebabnya. Termohon menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon yang menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian permohonan Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti P.1 s/d P.7 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga secara formal telah memenuhi syarat alat bukti surat, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.4, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga secara formal telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat alat bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P.1 dan T.2, merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak;
2. Bukti P.2, P.3, T.3, dan T.4, merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK KANDUNG I binti PEMOHON, lahir di Bandung pada tanggal 24 Februari 1999;
  - ANAK KANDUNG II binti PEMOHON, lahir di Bandung pada tanggal 10 September 2000;
3. Bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan surat biasa dan tergolong dalam surat-surat rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPperdata yang kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata. Oleh karena itu secara materiil, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;
4. Bukti P.7, merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti Pemohon berkewarganegaraan Belanda;

Halaman 45 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T.1 secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti Termohon berdomisil di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Soreang sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karenanya maka kesaksian – kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi **Timothy John Saywell** menerangkan pada pokoknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah pengelolaan yang tidak sepaham, kepemilikan BPKB dan Termohon emosional. Saksi tersebut sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **Darmansyah bin Dadang Affandi** menerangkan pada pokoknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon cemburu dan Termohon menduga Pemohon mempunyai wanita idaman lain Saksi tersebut sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I T** menerangkan pada pokoknya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon pecandu minuman beralkohol dan mabuk. Saksi tersebut sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan melihat sendiri Pemohon sedang mabuk dan menurut cerita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada saksi Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Ela. Konflik antara keduanya memuncak hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **Drs. H. Duden Surachman, M.Si bin Rd. Sukasah Djayadipura** menerangkan pada pokoknya sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon pecandu minuman keras beralkohol dan sering mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Saksi tersebut tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun Termohon sering bercerita kepada saksi tentang konflik rumah tangganya. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun. Upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **Novid Irman Nasution bin H. Mohamad Ali Nafiah Nasution** menerangkan pada pokoknya sejak 8 (delapan) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon sering minum minuman keras, mabuk dan Termohon sulit diatur. Saksi tersebut pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, dan saksi yang bekerja dengan Pemohon, melihat sendiri ada perempuan masuk ruangan kerja Pemohon yang mengindikasikan Pemohon mempunyai wanita idaman lain. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama beberapa bulan lalu. Upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta – fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Januari 1996;
- bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama;

Halaman 47 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Pemohon dan Termohon bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 48 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sieska Sagita Nasution binti Drs. H. M. Ali Nafiah Nasution) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Juni 2019 mengenai akibat perceraian telah berhasil dan terjadi Kesepakatan Perdamaian tanggal 24 Juni 2019 yang isinya sebagai berikut :

**Pasal 1**

(1) Pihak Pertama wajib menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, dengan perincian sebagai berikut :

- Mut'ah	= Rp 10.000.000,00
- Nafkah Iddah : 3 bulan x Rp 5.000.000,00	= Rp 15.000.000,00
- Nafkah Lampau : 4 bulan x Rp 5.000.000,00	= <u>Rp 20.000.000,00</u>
J u m l a h	= Rp 45.000.000,00

Halaman 49 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



- (2) Jumlah uang tersebut pada ayat (1) di atas, akan diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

**Pasal 2**

- (1) Pihak Pertama sanggup dan bersedia memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) bagi kedua anak, Melody Amelia Suzanne de Blecourt (20 tahun) dan ANAK KANDUNG II de Blecourt (18 tahun) sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan mandiri.
- (2) Nafkah pemeliharaan yang dimaksud pada ayat (1) diatas mencakup biaya pendidikan, biaya tempat tinggal, asuransi kesehatan dan segala biaya yang diperlukan untuk hidup sehari-hari lainnya, minimal 5.000 SGD (lima ribu Singapur dolar) setiap bulannya.

(3) Nafkah pemeliharaan pada ayat (2) di atas akan diberikan Pihak Pertama secara langsung kepada kedua anak, baik melalui transfer bank maupun secara tunai, seperti yang sudah berlangsung selama ini

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam mediasi mencapai kesepakatan sebagian...Hakim Pemeriksa wajib memuat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian merupakan kesepakatan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan menurut Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang” dan karenanya berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menetapkan Kesepakatan Perdamaian tanggal ... dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakannya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 50 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

### Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati surat kesepakatan bersama tanggal 24 Juni 2019 sebagai berikut :

### Pasal 1

- (1) Pihak Pertama wajib menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, dengan perincian sebagai berikut :

- Mut'ah	= Rp 10.000.000,00
- Nafkah Iddah : 3 bulan x Rp 5.000.000,00	= Rp 15.000.000,00
- Nafkah Lampau : 4 bulan x Rp 5.000.000,00	= <u>Rp 20.000.000,00</u>
J u m l a h	= Rp 45.000.000,00

- (2) Jumlah uang tersebut pada ayat (1) di atas, akan diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

### Pasal 2

- (2) Pihak Pertama sanggup dan bersedia memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) bagi kedua anak, Melody Amelia Suzanne de Blecourt (20 tahun) dan ANAK KANDUNG II de Blecourt (18

Halaman 51 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) sampai dengan kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan mandiri.

(2) Nafkah pemeliharaan yang dimaksud pada ayat (1) diatas mencakup biaya pendidikan, biaya tempat tinggal, asuransi kesehatan dan segala biaya yang diperlukan untuk hidup sehari-hari lainnya, minimal 5.000 SGD (lima ribu Singapur dolar) setiap bulannya.

(3) Nafkah pemeliharaan pada ayat (2) di atas akan diberikan Pihak Pertama secara langsung kepada kedua anak, baik melalui transfer bank maupun secara tunai, seperti yang sudah berlangsung selama ini.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M. Saifuddin, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

Halaman 52 dari 46. Put. No. 1895/Pdt.G/2019/PA.Sor



**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Achmad Sadikin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	110.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
.		
6. Materai	: Rp.	6.000,00
.		
Jumlah	: Rp.	306.000,00